

**PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DAN PASAL 156 KOMPILASI
HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
DIAN KURNIASARI
NPM: 1806200074**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8930/BAN-PT/Akred/PT/100/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622460 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631583
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DIAN KURNIASARI
NPM : 1806200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 156 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Bukit Tinggi)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
2. Dr. Isnina, S.H., M.H.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DIAN KURNIASARI
NPM : 1806200074
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 156 KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Bukit tinggi)

PENDAFTARAN : Tanggal, 26 Desember 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
NIDN : 0129057701



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DIAN KURNIASARI
NPM : 1806200074
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/Perdata
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 156 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Oktober 2022
DOSEN PEMBIMBING


Atikah Rahmi, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0129057701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN KURNIASARI
NPM : 1806200074
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 156 KOMPILASI HUKUM
ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022
Saya yang menyatakan

DIAN KURNIASARI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DIAN KURNIASARI
NPM : 1806200074
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCAPERCERAIAN BERDASARKAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PASAL 156 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

Pembimbing : Atikah Rahmi, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/08/2022	Skripsi Diterima	
30/08/2022	Penulisan agar diperbaiki, masih banyak yg salah.	
24/09/2022	Bab I Pendahuluan dan Abstrak diperbaiki.	
27/9/2022	Bab III diperbaiki	
10/10/2022	Tata Penulisan dan gaya diperbaiki	
11/10/2022	Bab III dan kesimpulan diperbaiki	
21/10/2022	Footnote dan tata letak Penulisan dirapikan	
24/10/2022	Periksa buku, lanjut cek turnitin	
1/12/2022	Ace untuk lanjut ke sidang keja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Atikah Rahmi, S.H.,M.H.)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Petama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Jargon Unggul Cerdas dan terpercaya. Skripsi ini yang berjudul: Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan 41 Undang-Undang Perkawinan dan 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi).

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal, S.H.,Hum. Terima kasih atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainudin,S.H,M.H dan Wakil Dekan III Ibuk Atikah Rahmi,S.H,M.H. Terima kasih tak terhingga dan penghargaan kepada Ibuk Atikah Rahmi,S.H,M.H. , selaku pembimbing saya, Nurhilmiyah S.H,M.H. dan Dr. Isnina S.H.,M.H. dosen penguji skripsi saya dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini diselesaikan.

Dapat terselesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan motivasi yang selalu tercurahkan dari berbagai pihak. Di kesempatan kali ini saya

ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Malkis Mia Ramadhani, Yuyun Safrina Cahyani Munthe, Muhammad Bahagia Daulay, Rahma Maya Sari Siregar, Rizky Adenia, Novita Syahputri, Riskaya Ananda, Sury Kusuma, Aphrica Damanik, Vita Ayu Permata Sari, Qamara Angelita, Ismal Hafid Marbun, Junsu, Rohamzah Damanik, Ema Saragih, Yunida. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Nasrul dan ibunda Nur Asni yang telah menjadi penyemangat saya dikala saya menjalankan perkuliahan ini dan mengerjakan skripsi ini, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah berkerja keras untuk agar saya bisa melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan memberikan dukungan di setiap saat.

Selanjutnya terima kasih kepada rekan-rekan perjuangan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UMSU yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Untuk itu, diharapkan Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan ada niat baikhamba-hambanya. Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2022
Hormat Saya
Penulis

(DIAN KURNIASARI)

ABSTRAK

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN 41 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN 156 KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)

Dian Kurniasari

Salah satu hal yang dapat memengaruhi perkembangan mental anak adalah ketika kedua orang tuanya bercerai. Perceraian menimbulkan dampak yang negatif terhadap anak terutama yang terakut dengan nafkah anak. Dalam ketentuan agama Islam maupun peraturan perundang-undangan meskipun telah bercerai, si ayah tetap wajib memberikan nafkah terhadap anaknya. Salah satu hak anak yang tidak boleh dilepaskan oleh orang tuanya terutama ayahnya adalah hak nafkah si anak, yang meliputi biaya makan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi mewajibkan si ayah tetap memberikan nafkah terhadap anaknya meskipun si ayah telah berpisah dengan ibu si anak. Kenyataannya putusan hakim tersebut banyak yang tidak dilaksanakan oleh si ayah dengan berbagai macam alasan dan factor-faktor.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang dibantu dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi. Alat pengumpul data penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*). Untuk menganalisis data penelitian ini maka digunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak suami/pemohon/tergugat rekonvensi yang tidak membayarkan kewajibannya berupa nafkah anak pasca putusnya perkawinan mereka di Pengadilan Agama Bukittinggi. Jika dilihat dari aparaturnya penegak hukumnya sudah bagus, karena hakim sudah memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sudah mempertimbangkan kemampuan suami untuk membayar dalam membuat putusan, namun kurang tegasnya sanksi untuk si ayah yang tidak melaksanakan putusan tersebut.

Kata kunci :Putusan, Nafkah, Anak, Perceraian

DAFTAR ISI

Lembar Berita Acara Ujian

Lembar Pendaftaran Ujian Skripsi

Lembar Persetujuan Pembimbing

Pernyataan Keaslian

Kata Pengantar i

Abstrak..... ii

Daftar Isi iv

BAB 1: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 6

2. Faedah Penelitian 7

A. Tujuan Penelitian..... 8

B. Definisi Operasional 8

1. Perlindungan Hukum bagi Anak 9

2. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian..... 9

3. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak setelah Perceraian 10

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian..... 12

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 12

2. Sumber Data 12

3. Sifat Penelitian.	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisi Data.....	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perceraian dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974- tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.	15
B. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian.	23
C. Konsep Nafkah terhadap Anak.	37
BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang- Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang – Undang –Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.	46
B. Penerapan Pelaksanaan Putusan Hakim tentang- Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di- Pengadilan Agama Bukittinggi).....	60
C. Akibat Hukum tidak terlaksananya Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.....	67
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN	79

C. LAMPIRAN.....	80
1. Surat Keterangan Riset dari Kampus UMSU	
2. Surat Keterangan Riset di PA Bukittinggi	80
DAFTAR PUSTAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua untuk mendidik, mengawasi dan memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidupnya. Tanggung jawab itu berupa pemeliharaan terhadap pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak sampai mereka dewasa.

Hal inilah yang merupakan salah satu tanggungjawab kedua orang tua terhadap perkembangan pendidikan anak, sehingga seorang pria dan wanita yang akan melakukan perkawinan harus memang benar-benar memiliki kematangan secara psikis maupun mental. Namun, “Perselisihan dan alasan lain sering terjadi dalam perkawinan”. Keadaan ini terkadang mengarah pada situasi yang membuat perkawinan sulit untuk dipertahankan. Keadaan ini tidak jarang terjadi dalam perkawinan. Sebab, suami istri yang tidak bisa lagi membina cenderung berpisah. “Perpisahan ini disebut perceraian oleh masyarakat luas”. Istilah perceraian yudisial mengacu pada kerusakan pernikahan, yang mengarah pada rusaknya hubungan antara suami dan istri.¹

¹Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 27.2 (2018): 105-117.

Pemutusan hubungan perkawinan mengacu pada putus nya perkawinan yang dibina oleh suami-istri, yang diakibatkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Nafkah anak adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh anak untuk tumbuh dan berkembang seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Kewajiban pemenuhan nafkah anak menjadi tanggungjawab orang tua bersama. Namun jika terjadi perceraian, ayah tetap bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah anak walaupun anak berada dalam asuhan ibu.²

Pemenuhan nafkah anak dibebankan kepada suami sesuai dengan batas kemampuan finansial suami. Jika suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah anak secara menyeluruh, maka ia harus memenuhinya tanpa adanya pengurangan. Tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam memberikan nafkah anak, namun nafkah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ingin mengurangi jumlah nafkah anak, maka perlu pertimbangan yang sangat baik guna mencegah kerugian yang ditimbulkan bagi si anak.

Dasar hukum tentang nafkah juga telah diatur, sebagai berikut:

- **dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan dasar hukum nafkah** adalah sebagai berikut:

²Solihin, Rohmad Agus. "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama ." *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 2.1 (2020): 130-159.

Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a . Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

b .Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

C .Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam “Kompilasi Hukum Islam”,Pasal 156 *tentang* akibat perceraian menjelaskan bahwa ada tujuh akibat dari gagalnya perkawinan akibat perceraian terhadap anak, yaitu:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) .

e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);³

Dasar hukum tentang nafkah terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan

³ Kementerian Agama RI , 2018 , *Kompilasi Hukum Islam*, Ditjen Bima Islam Kemenag: Jakarta, halaman 77-78.

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. 2:233).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi dari data yang diperoleh tahun 2016 hingga tahun 2021 ada sekitar 5890 terkait kasus gugatan perceraian yang diiringi dengan kasus cerai talak, serta kasus harta bersama, dll. Ada 3 kasus gugatan perceraian yang saya ambil dari sekian banyak contoh kasus gugatan perceraian yang diiringi juga dengan gugatan hak nafkah anak. Fakta yang terjadi ternyata si ayah tidak melaksanakan putusan hakim yang memutuskan adanya kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian. Ada beberapa alasan yang diajukan oleh para ayah tersebut dan yang paling klasik adalah si ayah tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan ada yang pengangguran.

Faktor-faktor itu kemudian membuat si ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anak. Fakta-fakta tersebut tentunya membuktikan bahwa si ayah telah secara nyata melawan putusan hakim yang telah memerintahkan untuk setiap bulannya memberikan

nafkah terhadap anak. Kenyataan itu juga memberikan deskripsi bahwa putusan hakim di pengadilan menjadi sia-sia karena si terhukum tidak menjalankan perintah yang telah diputuskan oleh hakim. Berdasarkan kenyataan tersebut layak kembali untuk ditinjau terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya kewajiban pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian jika memang kemampuan si ayah sangat terbatas, meskipun secara hukum si ayah wajib melaksanakannya.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dimana si ayah tidak melaksanakan kewajibannya pasca perceraian terhadap hak nafkah kepada sang anak, untuk itu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 beberapa ketentuannya antarlain :

Dalam Pasal 41 , berisi tentang :

Ayat 2 : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ayat 12 : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang akan diberi judul '**Pelaksanaan**

Putusan Hakim terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)'

1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahan nya yaitu:

- a) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan & 156 Kompilasi Hukum Islam ?
- b) Bagaimana penerapan pelaksanaan putusan hakim tentang hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan & Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam?
- c) Bagaimana tidak terlaksananya putusan hakim tentang hak nafkah anak pasca perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan & Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam?

2. FAEDAH PENELITIAN

Adapun Faedah Penelitian atau kegunaan dari peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Manfaat praktis Secara praktis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pembaca dan kontribusi pada masalah perceraian, terutama kaitannya dengan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian, khususnya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata (hukum keluarga).

Setidaknya dapat memberikan pencerahan pengetahuan terhadap masyarakat ataupun pembaca bahwa hak-hak anak pasca perceraian sangat perlu diperhatikan oleh kedua orang tua yang

berpisah, serta untuk memberikan wawasan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum akan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak (hak-hak anak) pasca perceraian.

2. **Secara teori**, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan jawaban dan analisis akademis tentang pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Selain itu, penelitian dapat digunakan sebagai informasi atau bahan referensi bagi para sarjana yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak pasca perceraian.

B . TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk melihat, mengetahui dan memperdalam pengetahuannya dengan judul : *Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi).*

Untuk mengetahui penyebab hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Hakim terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Untuk mengetahui bagaimana solusi agar terlaksananya Putusan Hakim terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian kedua orang tuanya sesuai dengan

diatas dan ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama Bukittinggi.

C . DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.Sesuai dengan apa yang diteliti pada penelitian kali ini yaitu *“Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Bukittinggi)”*, maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian yaitu:

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami isteri. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 dan *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 113 menyatakan perkawinan dapat putus karena:

- (1) kematian,
- (2) perceraian dan,
- (3) atasputusan pengadilan. Dan juga Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

2. Nafkah adalah salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap keluarganya. Dalam kamus bahasa Indonesia nafkah diartikan dengan bekal kehidupan sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan, nafkah juga bisa diartikan dengan segala kebutuhan manusia yang mencakup kehidupan keseharian yang mana terdiri dari sandang, pangan dan papan. Hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi seorang suami, sedangkan kewajiban suami yang bersifat batin yaitu memimpin isteri dan anak-anaknya, menggauli isteri dengan pergaulan yang baik.

3. Pemberian tunjangan nafkah anak Suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu. Sehingga teranglah bahwa nafkah itu untuk isteri dan anak-anaknya, sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun isteri telah diceraikan oleh suaminya, bahkan bekas isteri berhak meminta upah kepada bekas suaminya untuk menyusui anaknya (Pasal 41 UU Perkawinan).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya,
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut,

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan di lapangan, dari beberapa hasil yang sama yaitu :

1. Hafit Ibnu Malik, NIM 530180010, Mahasiswa IAIN Ponorogo, dengan judul tesis “Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo”. Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana implementasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?
 - b. Bagaimana implikasi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca

perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?

2. Firdaus, NIM. 1112.009, Mahasiswa IAIN Bukittinggi, dengan judul tesis “Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kamang”

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Dalam mencapai sebuah tujuan, seorang peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat, sehingga tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan hal itu, maka seorang peneliti perlu mengenal berbagai metode ilmiah karaktersitiknya.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan – peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan, dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

3. Sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini memiliki mempunyai tiga jenis data yang bersumber dari :

Data yang bersumber dari hukum slam, yaitu Al-Quran dan hadist yang lazim disebut juga sebagai data kewahyuaan, yakni :

Adapun dasar hukum nafkah dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut: Surat al-Baqarah ayat 233.

a. Data sekunder, yaitu bahan kepustakaan, perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hokum, yang didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.

Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Sebagai Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal Peneliti berusaha

menggunakan buku-buku dan jurnal yang relevan dengan topik permasalahan yang diangkat pada suatu penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data penelitian ini adalah berasal dari studi dokumen (*library reseacherch*) di perpustakaan UMSU. Untuk membantu data yang berasal dari studi dokumen, maka digunakan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.

5. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Perceraian dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Indonesia berarti: Pisah, Putus hubungan dengan istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.⁴

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”

Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Indonesia diatas.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya :

- a. Adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm. 185.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁵

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Perceraian yang dipositifkan peraturanya dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide 14 sampai 18 PP No. 9 Tahun 1975).

⁵Muhammad Syaifuddin,dkk , 2013 , *Hukum Perceraian* , Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 15-16.

- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya , sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide 20 sampai 36).

Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan itu berbuntut pada putusannya ikatan perkawinan (perceraian).⁶

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian :

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁶ *Ibid.*, halaman 17

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri.

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu yang memuat hukum materiilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Diantara hak anak adalah hak hadhanah (pendidikan) sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam: “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai dengan anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁷

UU No. 1 Tahun 1974 merupakan payung hukum nasional tentang perkawinan, termasuk perceraian yang berlaku di Indonesia.⁸

Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan kompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden di maksud.Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama.Ini adalah merupakan Instruksi kepada Menteri Agama,

⁷Dudung Abdul Razak dan Widia Sulastri, 2022 , *Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam* , CV. Bintang Semesta Media , Yogyakarta. Halaman 30-31.

⁸*Ibid.*, Halaman 30-31

Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut.

Diktum Keputusan ini hanya menyatakan :

Pertama : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang hukum Perwakafan. sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kedua : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan :

- a. bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

- b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;

- c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf (a) perlu disebarluaskan. Sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi

Presiden tersebut hanyalah mengatur tentang soal "penyebarluasan" kompilasi Hukum Islam yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional, oleh karenanya adalah wajar bilamana dalam instruksi tersebut tidak kita jumpai adanya penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari Kompilasi yang bersangkutan.

Dalam instruksi ini tidak ada penegasan bahwa kompilasi itu merupakan lampiran dari Instruksi Presiden dimaksud sebagaimana lazimnya kita jumpai dalam Instruksi yang serupa sehingga ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inpres yang bersangkutan.

Dengan demikian juga tidak ada penunjukan teks resmi dari kompilasi Hukum Islam yang harus disebarluaskan. Hanya saja dalam konsideran secara tersirat hal ini ada disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang tersebut (maksudnya tentu bidang-bidang yang diatur oleh kompilasi yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan), oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut maka kedudukan kompilasi ini hanyalah sebagai "pedoman".⁹

Hukum Perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Dalam UU No.1 Tahun 1974

⁹*Ibid.*, halaman 30-31

terdapat - (memuat asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perceraian, yang tidak dapat dipisahkan dari - (yang mengandung asas-asas dan norma norma hukum positif) yang mengatur asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perkawinan secara sistemik.¹⁰

Penyelesaian perkara. Bilamana kita berasumsi sesuai dengan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai "pedoman" dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama.¹¹

Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya sekarang berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Kompilasi, akan tetapi justru mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian Pasal 41 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

¹⁰ Hamid Sarong, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yayasan Pena, Banda Aceh. Halaman 12

¹¹ *Ibid.*,

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan putusannya;¹²
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

dewasa, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pemeliharaan dan pendidikan yang dituntut oleh ini adalah pemeliharaan dan pendidikan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan orang tuanya.

Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusannya perkawinan, akan tetapi mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagai berikut:

¹². Hamid Sarong, *Op.Cit.*, Halaman 12

- a. Ibu atau bapak tetap wajib mengasuh dan mendidik anak hanya untuk kepentingan anak saja, jika terjadi perselisihan penguasaan anak maka pengadilan akan memberi keputusan,
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi.

Dalam hal demikian biasanya Hakim akan memutuskan berdasarkan Pasal 105 KHI yang menyebutkan bahwa:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan anaknya ditanggung oleh ayahnya.
4. Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus.

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung

biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.¹³

Baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak, anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah .

Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian, Pengadilan memutuskan siapa di antara ayah dan ibu yang berhak menjalankan kuasa orang tua demi kelangsungan pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

¹³ Hamid Sarong, *Op.Cit.* Halaman 13

Dalam ajaran Islam, ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam sampai berusia 12 tahun, dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup di dekat ibunya.¹⁴

Masa *mumayyiz* dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal). Pada masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak, demi kepentingan anak hakim boleh mengubah putusan itu dan menentukan mana yang maslahat bagi anak. Sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa harta, dalam sengketa harta putusan hakim bersifat menafikan hak milik pihak yang kalah, tetapi putusan hak asuh sama sekali tidak menafikan hubungan pihak yang kalah dengan anak yang disengketakan, sehingga tidak sepatutnya sengketa hak asuh dipertajam ketika sudah diputuskan oleh Pengadilan.

¹⁴Abdulkadir Muhammad , 2014 , *Hukum Perdata Indonesia* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman 124-125.

Sehingga lazimnya walaupun putusan memenangkan pihak ibu dan mengalahkan pihak ayah, biasanya putusan juga menyatakan ayah tetap berkewajiban membelanjai kebutuhan anaknya dan ibu tidak boleh menghalangi ayah berhubungan dengan anaknya demikian juga sebaliknya, meskipun orang tuanya sudah bercerai anak tetap bebas berhubungan dan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Dengan terjadinya perceraian, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sebagai ibu atau ayah mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberi putusan dengan semata-mata mendasarkan kepada kepentingan anak. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajibannya pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikulnya. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai usia 21 tahun.¹⁵

Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak maka pengadilanlah yang memutuskannya. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Halaman 125

Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Sehubungan dengan kewajiban nafkah dan hadlanah, pihak ayah atau ibu yang merasa dirugikan, sebagai akibat adanya pelanggaran kewajiban hadlanah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai memenuhi kewajibannya. Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayaipenghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya. Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orang tua tidak boleh

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.

Jika orang tua melalaikan kewajibannya atau berkelakuan yang sangat buruk, kekuasaannya terhadap anak dapat dicabut untuk waktu tertentu, pencabutan kekuasaan orang tua dapat dimintakan ke pengadilan oleh salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau oleh pejabat berwenang, kekuasaan orang tua yang dicabut tidak menghilangkan kewajibannya untuk tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus, anak mempunyai hak yang bersifat asasi sama halnya seperti orang dewasa.¹⁶

Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak dari upaya transplantasi, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, sebaliknya orang tua juga memiliki hak yang harus dipenuhi anaknya. Hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak

¹⁶ Suhasril , 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan.*, Rajawali Pres . Depok. Halaman 34

meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan atau pun setelah terjadi perceraian.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Ketentuan dalam Undang-Undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun di kategorikan anak sampai dengan berusia 18 tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lugas mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak, secara tersirat dalam Pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin orangtuanya ,Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di sisi lain, Pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang

¹⁷ Suhasril, *Opcit.*, Halaman 35

belum mencapai 18 tahun atau belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melakukan perkawinan.

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dapat dianggap dewasa dan wewenang bertindak. Hasil penelitian Soepomo tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Dengan demikian setelah melihat ketentuan yang berlainan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak berlaku bagi seseorang yang berusia dibawah 21 tahun. Pengertian anak diatas, meskipun dikutip dari beberapa sumber akan tetapi yang menjadi acuan utama disini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang spesifik menjelaskan tentang perlindungan anak.¹⁸

¹⁸ Tim BIP, 2016, *Himpunan Peraturan Prundang-Undangungan Republik Indonesia*, P.T Bhuana Ilmu Komputer (BIP), Jakarta, halaman 6-7.

Jadi dengan demikian dari semua pengertian anak diatas hanya sebagai komparasi dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang ada, baik dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam , Undang-undang hukum perdata ataupun hukum adat.

Hak anak menurut Kompilasi Hukum Islam yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian terdapat dalam Pasal 105 dan Pasal 106 yaitu:

Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- 3) Biaya pemeliharaditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). Dari ketentuan di atas semua menitik beratkan kepada kewajiban orang tua terutama ketika anak belum berumur 12 tahun, sementara dalam hal pemeliharaan anak yang sudah mumayyis sepenuhnya diserahkan kepada anak atau hak anak untuk memilih di antara keduanya ayah atau ibunya untuk memegang hak pemeliharaan. Pada ketentuan lainnya biaya pemeliharaan anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab ayah.¹⁹

Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian masih jauh dari ketentuan undang-undang, dimana masih banyak dijumpai beberapa kasus penelantaran hak anak. Padahal hakikatnya pelaksanaan pemenuhan hak anak adalah untuk memberikan jaminan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 . Dalam undang-undang perlindungan anak telah mencakup beberapa hak-hak anak diantaranya adalah Pasal 4 yang menyebutkan bahwa

¹⁹ Tim BIP, *Op.Cit.* , Halaman 6-7

setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Hak-hak anak dimaksudkan dalam Pasal 4 ini menegaskan bahwa anak berhak hidup berkembang hingga mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Pengamatan yang dilakukan informan terkait dengan kendala yang menyebabkan tidak dilaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak adalah karena keterbatasan ekonomi atau biaya hidup. Persoalan pengasuhan apabila anak tinggal bersama dengan ibunya maka ibu yang dominan membiayai segala kebutuhan anak, sebaliknya jika anak tinggal bersama dengan ayahnya maka ayah lebih dominan membiayai segala kebutuhannya. Terkadang yang sering terjadi pihak ayah atau ibu menanggungkan segala biaya kebutuhan anak, rata-rata apabila terjadi perceraian pihak anak mayoritas ikut ibunya walaupun usia anak sudah dewasa.

Jika kedua belah pihak antara ayah atau ibu kurang mengurus atau bahkan meninggalkan anaknya maka anak sering dititipkan kepada keluarga ayah atau ibu. Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab,

tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga.

Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya. Pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) bahwasanya orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Ketentuan di atas sama dengan ketentuan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan Pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

C . Konsep Nafkah terhadap Anak

Menurut Udin Safala dalam jurnalnya yang berjudul “Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah”, keharusan pemberian nafkah seorang kerabat pada kerabat lainnya, memiliki beberapa persyaratan, antara lain: ²⁰

- a. Konsep *mahramiyah*. Konsep ini menjelaskan bahwa kekerabatan yang memungkinkan adanya keharusan memberi nafkah adalah

²⁰Udin Safala, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah*”, No. 2, Vol. 12, halaman 274-276, Juli-Desember, 2015, Justitia Islamica

kekerabatan yang diharamkan menikah antara yang satu dengan yang lainnya.

- b. Adanya kebutuhan seorang kerabat untuk diberi nafkah kerabat lain.
- c. Pembebanan pemberian nafkah disyaratkan ‘lemah’nya kondisi yang meminta bantuan nafkah, kecuali dalam kaitannya dengan nafkah wajib yang berlaku bagi ‘ (orang tua) terhadap (anak) mereka.
- d. Kesejahteraan pemberi nafkah menjadi syarat selain pembebanan salah seorang dari kedua orang tua yang menafkahi anak laki-laki serta anak (walad) yang menafkahi orang tuanya (bapaknya).²¹

Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekeluargaan;
- b. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.
- c. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah;
- d. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah;

²¹ *Ibid.*, Halaman 274-276.

- e. Yang memberi nafkah dan yang diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya.²²

a) Subyek Nafkah

Subyek nafkah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah:

- a. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah menurut hubungan perkawinan Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) “Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh/fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.

Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi:

- 1) Kerabat yang termasuk garis lurus ke atas, ialah bapak, kakek, dan seterusnya keatas.
- 2) Kerabat yang termasuk garis lurus ke bawah, ialah anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Kerabat yang termasuk garis menyamping, ialah saudara, paman, bibi, dan lain-lain.

²².Dudung Abdul Razak, dan Sulastri, 2021, *PutusnyaPerkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta.

C. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah menurut hubungan kepemilikan Hal ini didasarkan kepada kaidah umum, “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya.

Kewajiban ini melekat pada diri suami, tidak memandang salah satu syarat pemberian nafkah, yakni kesejahteraan. Karena memberi nafkah kepada orang tua bagi anak dan nafkah anak bagi orang tua merupakan nafkah wajib. Para fuqaha sepakat bahwa kesejahteraan bukan merupakan persyaratan bagi pembebanan kewajiban memberi nafkah, karena persyaratannya hanya satu yaitu kemampuan (al-qudrah) walaupun orang tua atau anak yang dibebani tidak memiliki finansial yang memadai (mu'sir).

Dalam kondisi seperti ini kewajiban memberi nafkah tidak gugur kecuali jika orang tua atau putranya tidak memiliki kemampuan ('ajiz), karena ia menjadi beban tanggungan nafkah yang lain. Dalam kondisi seperti ini beban kewajiban bapak atau anak menjadi gugur dan dianggap tidak ada. Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun ia miskin (mu'sir) karena anak tersebut dikaitkan dengannya, bagian dari dirinya dan karena itu beban memberi nafkah tidak gugur seperti layaknya mempertahankan anaknya itu tetap hidup kecuali jika ia benar-benar tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pekerjaan.

Beban nafkah dapat 'dipindahkan' pada yang memiliki kemampuan, namun beban nafkah ke yang lain tersebut menjadi hutang (dain) bagi bapak dan

beban tersebut kembali ke bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera (al-yasar). Pembebanan nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan konteks qiyas fiqh –berupa– hutang bagi bapak dan dikembalikan kepadanya saat sejahtera. Suami hendaknya berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah keluarga dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridloi Allah SWT. Suami tidak pantas berpangku tangan dan juga tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ia harus memberikan nafkah keluarga secara ikhlas karena mengharap ridha Allah dan demi kebahagiaan keluarganya.

Oleh sebab itu maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkan atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapat siksa dari Allah SWT.²³

b. Waktu Pemberian Nafkah

Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang isteri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suami pun telah dewasa. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila isteri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan isteri belum, maka dalam hal ini Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pertama, sama dengan pendapat Malik. Kedua, isteri berhak memperoleh nafkah bebetapun juga keadaannya,

²³Dudung Abdul Razak, dan Sulastri, *Opcit.*, Halaman 96

Sedangkan waktu pemberian nafkah bagi anak, ayah wajib memberikan nafkah bagi anak sejak ia masih berada dalam kandungan ibunya.

Dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pada tersebut disebutkan bahwa seorang anak berhak menerima nafkah dari ayahnya hingga ia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri dan dibilangkan dengan usia 21 tahun. Pemberian nafkah yang dimaksudkan dalam hal ini dapat dikaitkan dengan kegiatan bermuamalah. Nafkah merupakan perihal yang sangat penting dalam kehidupan karena merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena merupakan sebuah kebutuhan tentu didalamnya terdapat berbagai kemanfaatan yang berdampak pada kemaslahatan.

c. Dasar Hukum Nafkah Anak

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain dengan memberikan mut'ah untuk menggembirakan bekas isteri, memberikan nafkah selama masa 'iddah, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.²⁴

Pemberian nafkah seorang bapak kepada anaknya tidak dibebankan kepada yang lain tetapi kepada diri bapak tersebut secara mandiri walaupun ia miskin

²⁴Jurnal , Udin Safala, “Nafkah Anak Pasca...”, halaman 277

(mu'sir) karena anak tersebut dikaitkan deggannya, bagian dari dirinya dan karena itu beban memberi nafkah tidak gugur seperti layaknya mempertahankan anaknya itu tetap hidup kecuali jika ia benar-benar tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki pekerjaan. Beban nafkah dapat 'dipindahkan' pada yang memiliki kemampuan, namun beban nafkah ke yang lain tersebut menjadi hutang (dain) bagi bapak dan beban tersebut kembali ke bapak jika ia telah memiliki kemampuan dan sejahtera (al-yasa>r). Pembebanan nafkah kepada kerabat yang lain dikaitkan dengan konteks qiyas fiqh –berupa– hutang bagi bapak dan dikembalikan kepadanya saat sejahtera.²⁵

Pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam AlQur'an maupun hadits. Al-Qur'an dan hadits hanya Al-ma'ruf yang menunjukkan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada istri dan anaknya. Sehingga kata Al-ma'ruf yang masuk dalam kategori „amm tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan fuqaha dengan alasannya masing-masing. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penyebutan kata al-ma'ruf yang umum tersebut merupakan upaya menjaga arah kebijaksanaan Al-qur'an dan hadits, sehingga tetap relevan di setiap masa dan tempat. Adapun ketentuan kadar nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di Indonesia.

Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti mengenai kadar nafkah, tetapi suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak secara al-ma'ruf. Akan tetapi apabila kemudian tidak melunasinya, maka nafkah menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkannya. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang

²⁵ *Op.Cit.*, halaman 278

lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat Syafi'i dan praktek Pengadilan Mesir sejak lahirnya Undang-undang No.25 Tahun 1929.

Menjamin upaya perlindungan kepada anak dalam kehidupannya, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak, guna memperkuat ketentuan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan kewajiban tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga adanya undang-undang yang secara khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak dapat memberikan landasan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.²⁶

Dalam literatur fiqih, antara lain dalam buku *al-fiqih al-islami wa adillatuh*, Wahbah al-zuhaili menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak adalah selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan hidup.²⁷

²⁶ Rahman Amin . 2021 , *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* , Deepublish , Yogyakarta. Halaman 197-198.

²⁷*Loc., Cit*, Rahman Amin

Kekuasaan orang tua terhadap anak merupakan salah satu konsep dalam hukum kekeluargaan yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara orang tua dengan anak. Secara juridis pengaturan kekuasaan orang tua terhadap anak ditemukan dalam beberapa ketentuan hukum nasional, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁸

Serta tidak anak masih dibawah kekuasaan orang tuanya (tanggung jawab) belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.²⁹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, kekuasaan orang tua terhadap diri pribadi anak semakin diperluas sebagaimana ditetapkan dalam 26 yang meliputi:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan;
- d. Memberikan nilai budi pekerti pada Anak”.³⁰

²⁸Harisman, and Atikah Rahmi. "Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak." *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*. Vol. 1.No. 1. 2021.

²⁹Irma Setyowati Soemitro, 2015 , *Aspek Hukum Perlindungan Anak* , halaman 18 .

³⁰*Op.Cit.*, halaman 926

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A . Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan & Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang berpedoman pada Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara hak nafkah anak pasca perceraian di ruang sidang , yang tercatat dalam beberapa contoh kasus dan putusan yang di data oleh Pengadilan Agama Bukittinggi . Yakni sebagai berikut :

Kasus pertama, Putusan Nomor 037/Pdt.G/2015/PA.BKT.

Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan nafkah anak yang harus diberikan ayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, namun dalam kenyataannya ayah tidak menjalankan kewajiban terhadap nafkah anak yang telah ditetapkan pengadilan agama. Ayah hanya menjalankan kewajiban nafkah tersebut saat pembacaan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama. Setelah pembacaan ikrar talak nyatanya ayah tidak menjalankannya.³¹

³¹ Data yang di dapat dari Penelitian di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Kasus kedua, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2015/PA.BKT

Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan nafkah yang harus diberi ayah terhadap anak adalah sebesar 1,5 juta. Namun kewajiban nafkah terhadap anak tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ayah memberi nafkah tidak menentu, kadang 1 kali 2 bulan dan kadang-kadang 1 kali 3 bulan, itupun hanya Rp 50.000 atau Rp 100.000.³²

Kasus ketiga Putusan Nomor 015/Pdt.G/2016/PA.BKT.

Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan : ayah harus memberi nafkah terhadap anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, tapi sekarang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah ikrar saat talak di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Kasus pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian, penulis memaparkan tiga pasangan yang berasal dari wilayah Kamang Mudiak Kabupaten Agam, yaitu kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor perkara:

1. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 037/Pdt.G/2015/PA.BKT
2. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 283/Pdt.G/2015/PA.BKT
3. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 015/Pdt.G/2016/PA.BKT

³² *Ibid.*,

Pemberian nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah walaupun telah terjadi perceraian. Kenyataannya setelah terjadi perceraian antara ayah dengan ibu, ayah mengabaikan kewajibannya terhadap nafkah anak. Padahal saat terjadi perceraian di Pengadilan Agama hakim juga telah menetapkan nafkah yang harus diberikan ayah terhadap anaknya. Penetapan nafkah ini tentu berdasarkan kesanggupan dari ayah tersebut. Dalam hal ini yang kenyataannya tidak sesuai dengan isi putusan dari pengadilan agama tersebut. Ini terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi, Ayah mengabaikan kewajiban terhadap nafkah anaknya. Ayah hanya menjalankan kewajibannya pada saat pembacaan ikrar talak di depan sidang pengadilan, karena hal ini merupakan persyaratan dalam pembacaan ikrar talak.

Perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan suami kepada istrinya, kemudian istri juga mengajukan rekonvensi dalam perkara tersebut. Dalam rekonvensi istri menuntut nafkah bagi anaknya dan telah dikabulkan oleh Hakim. Namun, suami tidak menjalankan isi dari putusan tersebut. Untuk lebih jelasnya, penulis meng gambarkannya sebagai berikut:

**1.1 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor
037/Pdt.G/2015/PA.BKT**

Tanggal 18 Februari 2015, Masril (Penggugat) mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi terhadap istrinya Yusnita (Tergugat).

Musril (penggugat) mengajukan perceraian disebabkan karena Yusnita (tergugat) istri dari Masril tidak patuh dan taat kepadanya, keluarga Yusnita juga tidak merestui perkawinan mereka, Yusnita (tergugat) kurang menghargai dan melayani Musril (penggugat). Perkawinan antara Musril dengan Yusnita ini berjalan harmonis lebih kurang 6 (enam) bulan saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan. Dari perceraian yang diajukan Musril, Pengadilan Agama memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015).

Di dalam perceraian itu Yusnita juga mengajukan rekonsiliasi terhadap suaminya dan dikabulkan Pengadilan Agama Bukittinggi yang berisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu bulan dikalikan tiga bulan menjadi,
2. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimulai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015) .
6. Musril menyebutkan alasan tidak menjalankan kewajiban terhadap nafkah anak adalah karena keterbatasan pendapatan pada saat ini. Ditambah lagi Musril sudah mempunyai keluarga baru dan harus membiayainya.Musril juga beranggapan bahwa anaknya bisa dihidupi oleh ibunya yang merupakan PNS di sebuah sekolah.(Wiraswasta, 2015).
7. Sementara jawaban dari Yusnita bahwa Musril sekarang tidak peduli lagi dengan apa yang ditetapkan pengadilan agama Bukittinggi, semenjak terjadi perceraian Musril hanya memberi

nafkah saat pengucapan ikrar talak, setelah itu tidak pernah lagi. Yusnita hanya menerima apa yang diperbuat Musril tersebut. Yusnita malas untuk memintanya karena takut bertengkar yang hanya akan memperpanjang masalah. (PNS, 2015).

Dari Kasus Perkara Perceraian diatas Hakim selaku memimpin jalannya persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusan menimbang dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan tergugat (Yusnita) yang berpedoman pada Pasal 41 UU Perkawinan, hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menimbang :

Dari pernyataan Yusnita yang melakukan rekovensensi terhadap Musril , bahwa Musril sekarang tidak peduli lagi dengan apa yang ditetapkan Pengadilan Agama Bukittinggi, semenjak terjadinya perceraian. Musril hanya memberi nafkah saat pengucapan ikrar talak di Persidangan, setelah itu tidak pernah lagi. Yusnita hanya menerima apa yang diperbuat Musril tersebut. Yusnita malas untuk memintanya karena takut bertengkar yang hanya akan memperpanjang masalah. (PNS, 2015). Dan hakim pun memutuskan kepada Musril (selaku suami) untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimulai sesaat setelah ikrar talak diucapkan.³³

³³ *Ibid.*,

1.2 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 283/Pdt.G/2015/PA.BKT

Ediyanto mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi.

Ediyanto (Penggugat) bermaksud menceraikan istrinya Asnimar (Tergugat)- yang disebabkan karena beberapa alasan. Perkawinan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak. Perkawinan Ediyanto dengan Asnimar telah terjalin lebih kurang 2 tahun, perkawinan Ediyanto dengan Asnimar mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Ediyanto mengajukan permohonan cerai kepada Asnimar di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Juli 2015. Perceraian yang diajukan oleh Ediyanto ke Pengadilan Agama Bukittinggi diputuskan pada tanggal 04 Agustus 2015. Putusan tersebut berisi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

1.2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama- Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015).

Di dalam perceraian itu Asnita juga mengajukan rekonvensi terhadap suaminya dan dikabulkan Pengadilan Agama Bukittinggi yang berisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Kekurangan nafkah madhiyah (nafkah lampau) selama 5 (lima) bulan, Rp. 750.000,- per bulan berjumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
 - c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak mandiri (dewasa) minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimulai sesaat setelah ikrar talak diucapkan; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2016). Asnita melakukan gugatan balik, supaya Ediyanto menebus nafkah yang selama ini tidak dijalankannya sebagai suami karena telah berpisah/tidak serumah. Kemudian juga untuk berjaga-jaga apabila Nurdin tidak membantunya dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya.³⁴

³⁴ Data dari Pengadilan Agama Bukittinggi

Dari putusan di atas, Ediyanto melaksanakannya dengan membayar nafkah lampau, nafkah iddah, Mut'ah, dan nafkah anaknya pada saat hari penetapan pembacaan ikrar talak. Setelah pembacaan maka resmilah Ediyanto dengan Asnimar bercerai.

Kemudian setelah perceraian, Ediyanto tinggal di kediaman orang tuanya dan Asnimar tinggal di rumah bersama dengan anaknya. Namun setelah perceraian tersebut Ediyanto tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana isi putusan Pengadilan Agama Bukittinggi .

Di dalam putusan Ediyanto ditetapkan harus membayar nafkah anak setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kenyataannya Ediyanto tidak menjalankannya, Ediyanto hanya sesekali memberi nafkah pada anaknya. Sesekali di sini satu kali 2 bulan atau satu kali 3 bulan, itu pun jauh dari nominal yang ditetapkan Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu hanya Rp 50.000 atau Rp 100.000.

Padahal di dalam putusan menetapkan 1,5 juta/bulan. Dari wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi yang saat itu ditempat untuk menggantikan Hakim yang sedang bertugas untuk sidang, dikemukakan keterangan, alasan Ediyanto melakukan hal tersebut karena sudah mempunyai keluarga baru yang harus dinafkahi. Untuk menafkahi keluarga baru saja sudah

sulit rasanya bagi Ediyanto, oleh karena itu Ediyanto tidak menjalankan putusan sebagaimana mestinya.³⁵

Kemudian Ediyanto juga mengemukakan alasan lainnya, yaitu bahwa anak-anaknya sudah ditinggalkan warung aksesoris, mobil yang dikelola ibunya, sehingga anak-anaknya sudah bisa dinafkahi dari hasil warung tersebut.(Dagang, 2015).

Sedangkan dari informasi yang didapatkan dari Panitera Muda Hukum yang menggantikan hakim yang sedang bertugas saat itu, memberikan keterangan, bahwa Asnimar hanya pasrah karena merasa mampu membiayai dan memelihara anak-anak karena hasil dari warung tersebut. Asnimar juga tidak mau memperpanjang masalah dengan Ediyanto (mantan suami) karena mereka berpisah juga tidak dengan hubungan yang baik. (Ibu Rumah Tangga, 2015).

Dari Kasus Perkara Perceraian diatas Hakim selaku memimpin jalannya persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusan, menimbang dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan tergugat (Asnimar), dan fakta-fakta dalam persidangan dari kedua belah pihak, serta berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yakni Ediyanto sebagai Penggugat dan Asnimar sebagai Tergugat, hakim Pengadilan Agama Bukittinggi menimbang :

³⁵ Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Bahwa Ediyanto mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi.
2. Ediyanto (Penggugat) bermaksud menceraikan istrinya Asnimar (Tergugat) yang disebabkan karena beberapa alasan, yakni :
3. Perkawinan Ediyanto dengan Asnimar telah terjalin lebih kurang 2 tahun, perkawinan Ediyanto dengan Asnimar mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Ediyanto mengajukan permohonan cerai kepada Asnimar di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Juli 2015.
4. Perkawinan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak. Perkawinan Ediyanto dengan Asnimar telah terjalin lebih kurang 2 tahun.
5. yaitu bahwa dari keterangan Ediyanto (Penggugat sekaligus ayah dari anaknya), anak-anaknya sudah ditinggalkan warung aksesoris, mobil yang dikelola ibunya, sehingga anak-anaknya sudah bisa dinafkahi dari hasil warung tersebut. (Dagang, 2015).
6. bahwa Asnimar hanya pasrah karena merasa mampu membiayai dan memelihara anak-anak karena hasil dari warung tersebut. Asnimar juga tidak mau memperpanjang masalah dengan Ediyanto (mantan suami) karena mereka berpisah juga tidak dengan hubungan yang baik. (Ibu Rumah Tangga, 2015).

Dari kasus perkara diatas Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memutuskan perkara perceraian dengan berpedoman

pada Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam :

Ediyanto ditetapkan harus membayar nafkah anak setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berikut penjelasan dari Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dalam pedoman hakim terkait hak nafkah anak setelah perceraian yang harus dibayarkan oleh ayah :

- a. Dalam hal ini , Hak nafkah untuk anak pasca perceraian di atur dalam Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami, tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
- b. Anak yang sudah muwayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak. Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

1.2 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 015/Pdt.G/2016/PA.BKT

Zulkadri sebagai Penggugat dan Warnita sebagai Tergugat.

Zulkadri menikahi Warnita di kenagarian Bansa, Kecamatan Kamang Magek. Namun perkawinan ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan Zulkadri dengan Warnita ini telah lahir 1 orang anak laki-laki. Perkawinan antara Zulkadri dengan Warnita telah terjalin kurang lebih 6 (enam) tahun ini terlibat perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Zulkadri mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. Perceraian ini dikabulkan dengan putusan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2010 di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, kabupaten Agam. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015).

Dalam perceraian yang diajukan Zulkadri, istrinya Warnita juga mengajukan gugatan kepada suaminya tersebut. Gugatan itu dikabulkan dengan isi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Syamsuddin) untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kepada 1 orang anak, sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidental lainnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun/mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015)Warnita mengajukan gugatan balik kepada Zulkadri untuk kepentingan anak-anaknya.

Warnita memikirkan bagaimana nafkah anaknya setelah perceraian terjadi diantara dia dengan Zulkadri, karena Warnita bekerja hanya sebagai petani.

Dari Kasus Perkara Perceraian diatas Hakim selaku memimpin jalannya persidangan, hakim sebelum menjatuhkan putusan,

menimbang dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan tergugat (Warnita), dan fakta-fakta dalam persidangan dari kedua belah pihak, serta berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yakni menimbang :

1. Perkawinan antara Zulkadri dengan Warnita telah terjalin kurang lebih 6(enam) tahun ini terlibat perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Zulkadri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bukittinggi.
2. Dari perkawinan antara Zulkadri dengan Warnita dikaruniai 1 orang anak laki-laki.
3. Warnita memikirkan bagaimana nafkah anaknya setelah perceraian terjadi diantara dia dengan Zulkadri, karena Warnita bekerja hanya sebagai petani.
4. Sedangkan Zulkadri hanya bekerja sebagai seorang supir.

Saat melaksanakan wawancara dengan Panitera Muda Hukum yang saat itu menggantikan hakim yang sedang bertugas , dari keterangan yang saya peroleh di Pengadilan Agama Bukittinggi , bahwa alasan Zulkadri tidak member nafkah kepada anaknya , setelah saat talak di Pengadilan Agama Bukittinggi adalah : karena tidak sanggup memberi nafkah yang disebabkan Zulkadri hanya bekerja sebagai seorang supir, dan juga dikarenakan telah memiliki

keluarga baru. Hal ini membuat Zulkadri lebih mengutamakan keluarga barunya.(Supir, 2015).

Sedangkan dari pihak mantan istri yakni Warnita, dari keterangan yang saya dapat dari Panitera Muda Hukum yang menggantikan Hakim sedang bertugas, memberikan keterangan bahwa :

dari Warnita dengan sangat kesal menjawab bahwa Dia (Zulkadri) hanya bisa “membuat anak” namun untuk bertanggung jawab tidak mau, dia bilang tidak punya uang. Padahal Dia (Zulkadri) sudah menikah lagi dengan perempuan lain , jika dia memang tidak punya uang kenapa menikah lagi, karena menikah tersebut pasti mengeluarkan uang. (Ibu Rumah Tangga, 2016).

B. Penerapan Pelaksanaan Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan hak-hak anak pasca perceraian yaitu pemeliharaan anak setelah kedua orang tuanya berpisah baik dalam hal hak asuh anak maupun nafkah anak tersebut. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusanya perkawinan, akan tetapi

mengatur secara umum tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Nafkah anak merupakan hak-hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah (bercerai), sebagaimana disebutkan dalam 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”*.

Dengan demikian, tetap dari bapak atau ibu berkewajiban terhadap pemeliharaan anak, baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan anak dimana orientasinya yaitu semata-mata hanya untuk menjamin dan terpeliharanya hak-hak anak jika terjadi perceraian kedua orang tua, bisa diselesaikan secara kesepakatan bilamana damai, jika tidak ada kesepakatan, bilamana ada perselisihan dalam hal pengasuhan anak maka pengadilan bisa turut memutuskan perkara tersebut.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Yang dijadikan pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak itu tidak akan terhenti dengan adanya perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Ayah sebagai

kepalarumah tangga ataupun sebagai orang tua tetap bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan (pengasuhan) dan pendidikan anak meskipun pemeliharaan tersebut berada ditangan orang lain. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.³⁶

Apabila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya, dengan sengaja atau tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orangtua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya. Upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.

³⁶ Kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksekusi agar berjalan dengan damai. Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah jika benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan anak.

Kenyataan ini seringkali kita jumpai dalam perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal yang bersangkutan notabene memiliki status yang mapan dengan kondisi perekonomian yang baik pula. Berbeda apabila hal ini terjadi pada seseorang dengan tingkat perekonomian yang dapat dikatakan kategori biasa saja, yang dengan alasan ekonomi tidak dapat melaksanakan isi putusan hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah

tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, penulis membahas mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian.³⁷

Pemberian nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah walaupun telah terjadi perceraian. Kenyataannya setelah terjadi perceraian antara ayah dengan ibu, ayah mengabaikan kewajibannya terhadap nafkah anak. Padahal saat terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi, hakim juga telah menetapkan nafkah yang harus diberikan ayah terhadap anaknya. Penetapan nafkah ini tentu berdasarkan kesanggupan dari ayah tersebut.

Dalam hal ini yang kenyataannya tidak sesuai dengan isi putusan dari pengadilan agama tersebut. Ini terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Ayah mengabaikan kewajiban terhadap nafkah anaknya. Ayah hanya menjalankan kewajibannya pada saat pembacaan ikrar

³⁷ Hasil dari penelitian di Pengadilan Agama Bukittinggi

talak di depan sidang pengadilan, karena hal ini merupakan persyaratan dalam pembacaan ikrar talak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah anak pasca perceraian berdasarkan 41 UU Perkawinan dan 156 Kompilasi Hukum Islam yang terjadi Di Pengadilan Agama Bukittinggi, banyaknya ayah yang tidak faham atas kewajibannya terhadap anaknya, dalam hal pemberian nafkah pasca perceraian orang tuanya.

Dalam putusan pengadilan Agama Bukittinggi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, akan tetapi setelah memberikan putusan, khususnya kepada suami untuk membayar kewajibannya yang sudah termaktup dalam putusan, Pengadilan Agama Bukittinggi tidak mengontrol hal tersebut, dan memberitahu kepada istri bahwasannya, ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri ketika suami enggan atau tidak mau membayarkan kewajiban tersebut yang mana itu merupakan hak dari istri dan anak-anak. Kurangnya kesadaran para mantan suami dan ayah bahwa, sesudah perceraian masih ada kewajiban yang harus dijalani oleh setiap ayah terhadap anaknya. Karena mantan suami itu menyanggapi bahwa setelah bercerai maka putuslah ikatan dengan istri dan anaknya. dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pasca perceraian.

Serta penerapan pelaksanaan putusan nya hakim dalam memutuskan suatu perkara sudah sangat berhati-hati , karena tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak dibayarkannya nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh jumlah yang terlalu tinggi sehingga suami tidak sanggup membayarnya. Untuk itu dalam penerapan putusan hakim terkait hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan pengawasan , bahwasannya mantan suami yang bereperan sebagai ayah si anaknya benar-benar melaksanakan putusan hakim setelah terjadinya perceraian , tidak hanya waktu ikrar talak dalam persidangan saja , tetapi juga setelah itu.

Jika ayah tidak menegakkan putusan pengadilan untuk membayar tunjangan, mantan istri dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memberlakukan proses perceraian. Kemudian, pengadilan akan memanggil (mantan) suami. Jika suami gagal melakukan panggilan pengadilan tanpa alasan yang sah, ketua pengadilan akan mengeluarkan surat perintah penangkapan dan memerintahkan panitera atau juru sita untuk mengeksekusi.

Namun, jika mantan suami datang untuk memenuhi panggilan pengadilan, ketua pengadilan akan memberikan peringatan kepada mantan suami untuk memenuhi kewajibannya. Durasi peringatan tidak boleh melebihi 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, jika mantan suami tidak melaksanakan keputusan pengadilan, ketua pengadilan

akan mengeluarkan perintah pengadilan untuk menyerahkan petugas eksekusi kepada Panitera atau Juru sita.³⁸

Intinya semua diserahkan kepada bapak ibu sebagai orang tua kandung dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak. Bilamana keduanya berebut dalam hal pengasuhan anak maka akan ada putusan pengadilan siapa yang lebih berhak. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 156 KHI bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya dan apabila anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

³⁸Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 372-373.

Dengan demikian, pengasuhan anak tetap menjadi tanggungjawab orang tua dengan memperhatikan ketika anak belum mumayyiz , hak asuh jatuh kepada ibu dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz maka anak bisa memilih dari kedua orang tuanya, yaitu mengikuti ibunya atau ayahnya.

Kemudian dalam hal pembiayaan nafkah anak dalam Pasal 41 huruf (b) dan (c) yaitu; (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁹

Hadhanah bagi anak yang belum mummayyiz dilaksanakan oleh ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan anak dipikulkan kepada ayahnya berdasarkan aturan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam . Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka telah bercerai , hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 , dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam rumah tangganya.

³⁹ Salim H.S ,*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* , Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2019 , halaman 85.

Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawab nya , bekas isteri yang diberikan beban melaksanakan hadhanah kepada anak-anaknya dapat menuntut biaya hadhanah tersebut ke Pengadilan Agama, agar menghukum bekas suami untuk membayar biaya hadhanah anaknya sebanyak yang dianggap pantas jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran biaya nafkah anak dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.⁴⁰

C. Akibat Hukum tidak terlaksananya Putusan Hakim tentang Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian berdasarkan Pasal 41 Undang- Undang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan suami (ayah si anak) faktanya tidak melaksanakan putusan hakim tentang hak nafkah anak pasca perceraian yang berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam setelah persidangan dan ada juga yang melaksanakan putusan hakim tersebut setelah persidangan dari contoh kasus perkara diatas yang telah dijelaskan sebelumnya, sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum : didalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga

⁴⁰ Muhammad Zakaria dan Nurhadi ,*Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia* , Guepedia: Jakarta , 2021 , halaman. 201-202.

dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan menegeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu : Putusan dan Penetapan.

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.

Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut eksekusi. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab menguruskehidupan istrinya, karena itu suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya.

Penetapan laki-laki lebih tinggi satu derajat dari wanita bukanlah menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita, tetapi hanya

menunjukkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Dan karena akad nikah ini pula suami wajib memberi nafkah istri, anak-anak dan keluarganya, serta berkewajiban menyediakan keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan kehidupan keluarga. Penegasan suami menjadi kepala keluarga itu tercantum dalam Q.S. an-Nisaa (4) : 34.

Menurut UU perkawinan walaupun orang tua sudah bercerai, mereka masih terikat pada kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari perkawinan mereka. Juga dapat diketahui bahwa baik ibu ataupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak.

Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Dalam prakteknya kadang terjadi bahwa terhadap putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah, ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya.

Setiap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas dalam

amar putusan. Jika mantan suami tidak melaksanakan amar putusan tentang pemberian nafkah kepada anak maka mantan istri bisa minta kepada Pengadilan untuk memanggil suami untuk melaksanakan isi putusan. Untuk eksekusi putusan tentang kewajiban nafkah seorang ayah kepada anak umumnya hakim akan mempertimbangkan faktor ekonomi. Dalam hal terbukti mantan suami dalam keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan dia memberikan nafkah dalam jumlah sebagai mana disebutkan dalam amar Putusan.

Dengan demikian, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang menjadi korban perceraian, agar tidak terjadi tindakan penelantaran terhadap anak oleh ayahnya yang bertanggungjawab untuk menanggung nafkahnya diatur dalam perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak.⁴¹

Dengan adanya Konvensi Hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan

⁴¹Nursariani Simatupang Faisal , 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima , Medan , halaman 23

perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif terhadap anak.⁴²

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Berdasarkan Pasal 76B Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa suami atau ayah yang lalai memberi nafkah pada anaknya akan dikenakan sanksi hukuman

⁴²*Op.Cit.*, halaman 25

penjara selama 5 tahun dan atau denda sebanyak 100.000.000 rupiah.⁴³

a. *Kewajiban Nafkah Ayah Terhadap Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam.*

Dalam hukum Islam tidak ada alasan bagi ayah untuk tidak menafkahi anak. Apakah ia seorang pengangguran, pekerjaannya tidak tetap atau hidupnya miskin, bukanlah suatu alasan untuk tidak memberi nafkah pada anaknya selama ia sanggup berusaha dan sehat secara fisik maupun mental. Tidak berarti kemudian si ayah yang tidak mau berusaha tersebut bisa lepas tangan dari tanggung jawabnya. Alasan susah untuk mendapat pekerjaanlah yang seringkali dijadikan tameng oleh suami atau ayah untuk tidak memberi nafkah pada anaknya. Tetapi hukum Islam tidak bisa menerima alasan tersebut. Bagaimanapun keadaannya ayah tetap wajib memikul tanggung jawab memberi nafkah, kecuali secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.⁴⁴

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka

⁴³ Dikutip dari artikel Jurnal Justika hukum Online.com ,Peninjau:Noersida.S.H.,M.Kn. berjudul”cara menunut ayah yg tidak menafkahi istri dan anaknya”

⁴⁴Loc.cit Dudung

pemeliharaan anak merupakan hak ibu, namun biaya menjadi tanggungan oleh ayahnya.

Dengan demikian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharannya berada dalam otoritas ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab Ayahnya.⁴⁵

Sanksi Perdata:

1. Seseorang dapat digugat ke Pengadilan untuk mengganti biaya nafkah anak yang tidak diberikan kepada anak.
2. Seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak.

Menurut hukum perdata hak anak secara mutlak diatur dalam sistem hukum atau peraturan yang berlaku, baik timbul karena hak pribadi atau yang disebabkan karena adanya hukum dalam kekeluargaan (hukum keluarga Islam).

Menurut hukum perdata hak anak secara mutlak diatur dalam sistem hukum atau peraturan yang berlaku, baik timbul karena hak pribadi atau yang disebabkan karena adanya hukum dalam kekeluargaan (hukum keluarga Islam). Nafkah untuk anak tidak sekedar hak-hak individual melainkan hak kebendaan juga ada yang mesti ditunaikan seorang ayah kepada anaknya.

⁴⁵*Loc.cit.*, Muhammad Syaifuddin, dkk.

Akibat dari hukum pernikahan diantaranya nafkah anak mesti dilaksanakan bagi seorang kepala rumah tangga (ayah).Maka jika itu tidak terlaksana dianggap perbuatan melawan hukum seorang ayah kepada hak anaknya, sehingga nafkah yang tertinggal dianggap hutang dalam hukum normative Indonesia.⁴⁶

Pada ketentuan Pasal 41 huruf b, maka dapat dimaknai pada dasarnya gugatan cerai dan gugatan tentang hak nafkah, kedua mempunyai ketentuan yang berbeda.Kedua kasus itu, maksudnya perceraian dan kewajiban nafkah anak di ajukan dalam gugatan yang berbeda. Karena menahan hak orang lain yang menjadi tanggungan merupakan kewajibannya, hal ini sudah menjadi makruf dalam masyarakat, sama dengan dalam pernikahan Dicetuskannya tentang HAM anak oleh PBB secara sebenarnya tidak dapat dipandang secara otomatis dalam ketentuan hukum positif, oleh karenanya penguasa berkewajiban menetapkan Kepres, yaitu nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child*. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1979 dalam UU nomor 4 tentang kesejahteraan anak.

Pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Hakim pada putusan Pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi

⁴⁶*Loc.cit.*,Mardi Candra

kebutuhan anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan Pengadilan. Berikut adalah akibat hukum yang timbul dari mantan suami yang tidak memberikan nafkah dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Pemanggilan pihak mantan suami untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah anak berdasarkan putusan hakim.
- b. Upaya paksa dari Pengadilan terhadap mantan suami agar memberikan nafkah Hadhanah untuk anaknya.

Jika seseorang tidak mematuhi putusan Pengadilan maka terkait hal ini, dalam Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa : “jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Panitera Muda Hukum ataupun Pengadilan Agama Bukittinggi yang tersebut pada ayat pertama 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua Pengadilan menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan serta memperingatkan, supaya ia menjalankan keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.

Jika berdasarkan hal tersebut, anda berarti dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang digunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar

Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama memanggil dan memperingatkan.⁴⁷

Mantan suami agar memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat 8 (delapan) hari setelah dipanggil atau diperingatkan. Selanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 menyebutkan : “Jika sudah lewat tempo yang telah ditentukan itu, yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau jika ia dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka Ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”.

Fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dalam kasus gugatan nafkah anak di Pengadilan Agama untuk memberikan suatu yang terbaik bagi si anak dari segi pertumbuhan , perkembangan sesuai dengan kemampuan orang tua dalam mencukupinya.⁴⁸

⁴⁷Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum dengan Ibu Dra.Rusmawita di Pengadilan Agama Bukittinggi.

⁴⁸ Ahmad Syahrus Sikti, Putusan Pengadilan Agama, 2015, A-Empat:DKI Jakarta, halaman 142

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak suami/pemohon/tergugat rekonvensi yang tidak membayarkan kewajibannya berupa nafkah anak pasca putusanya perkawinan mereka di Pengadilan Agama Bukittinggi.

- 1) Berdasarkan observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi dari data yang diperoleh tahun 2016 hingga tahun 2021 ada sekitar 5890 terkait kasus gugatan perceraian yang diiringi dengan kasus cerai talak, serta kasus harta bersama, dll. Ada 3 kasus gugatan perceraian yang saya ambil dari sekian banyak contoh kasus gugatan perceraian yang diiringi juga dengan gugatan hak nafkah anak.. Faktor yang menyebabkan tidak dilakukannya upaya hukum oleh penggugat rekonvensi, kebanyakan karena ketidaktahuan mereka akan hal tersebut. hutang dalam hukum normative Indonesia.⁴⁹
- 2) Pada ketentuan Pasal 41 huruf b, maka dapat dimaknai pada dasarnya gugatan cerai dan gugatan tentang hak nafkah, kedua mempunyai ketentuan yang berbeda. Kedua kasus itu, maksudnya perceraian dan kewajiban nafkah anak di ajukan dalam gugatan yang berbeda. Karena menahan hak orang lain yang menjadi tanggungan

⁴⁹*Loc. cit.*,Mardi Candra

merupakan kewajibannya, hal ini sudah menjadi makruf dalam masyarakat, sama dengan dalam pernikahan Ditetuskannya tentang HAM anak oleh PBB secara sebenarnya tidak dapat dipandang secara otomatis dalam ketentuan hukum positif, oleh karenanya penguasa berkewajiban menetapkan Kepres, yaitu nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of The Child*.

Aparatur penegak hukumnya sudah menjalankan tugas sebaik mungkin dalam 3 perkara diatas, karena hakim sudah memutuskan perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sudah mempertimbangkan kemampuan suami untuk membayar dalam membuat putusan.

- 3) Karena mantan suami itu menaganggap bahwa setelah bercerai maka putuslah ikatan dengan istri dan anaknya. dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pasca perceraian. Serta penerapan pelaksanaan putusan nya hakim dalam memutuskan suatu perkara sudah sangat berhati-hati , karena tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak dibayarkannya nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh jumlah yang terlalu tinggi, sehingga suami tidak sanggup membayarnya. Untuk itu dalam penerapan putusan hakim terkait hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan pengawasan , bahwasan-nya mantan suami yang bereperan sebagai ayah si anaknya benar-benar melaksanakan putusan hakim setelah terjadinya

perceraian , tidak hanya waktu ikrar talak dalam persidangan saja , tetapi juga setelah itu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mantan suami (ayah si anak) faktanya tidak melaksanakan putusan hakim tentang hak nafkah anak pasca perceraian yang berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam setelah persidangan dan ada juga yang melaksanakan putusan hakim tersebut setelah persidangan dari contoh kasus perkara diatas yang telah dijelaskan sebelumnya, sanksi hukum bagi ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian perspektif hukum : didalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Aturan atau hukum yang sudah dibuat pemerintah sudah bagus dan konkrit untuk dilaksanakan yaitu dalam meminta haknya istri/penggugat rekonvensi bisa meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi kepada suami sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan, hanya saja hal yang seperti beberapa kasus diatas tegas nya sanksi hukum bagi mantan suami (ayah si anak) melaksanakan putusan hakim

pasca perceraian, tetapi mantan suami menganggap setelah perceraian lepas tanggung jawab baik pada istri juga anaknya. Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa akibat hukum yang muncul setelah perceraian sebagai berikut :

1. Bekas suami atau istri bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak semata-mata untuk kepentingan anak, jika terdapat perselisihan mengenai pengusaan anak maka pihak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bekas suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak, jika bekas suami tidak memenuhi kewajiban tersebut maka pihak pengadilan menentukan bahwa bekas istri ikut menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka upaya dalam menyelamatkan hak anak pasca perceraian maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Agar tegas nya sanksi hukum bagi suami (sekaligus ayah si anak) dalam melaksanakan putusan hakim baik dalam persidangan maupun setelah persidangan pasca perceraian.
- 2) Bagi mantan istri (ibu dari si anak) diminta jangan ragu untuk menuntut hak nya yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami

baik itu hak nafkah anak dan iddah karena telah dijamin oleh hukum, sSesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama 86 ayat 1 berbunyi sebagai berikut “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum” .

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Indonesia,khususnya di Kamang .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamid Sarong , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Yayasan Pena, Banda Aceh, 2004.

Dudung Abdul Razak, Widia Sulastri, Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya dalam Bingkai Hukum Islam, Bintang Semesta Media, 2021.

Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

P.N.H. Simanjuntak , Hukum Perdata Indonesia, Kencana , Jakarta, 2015.

Abdulkadir Muhammad , Hukum Perdata Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2014

Nursariani Simatupang Faisal , Hukum Perlindungan Anak, CV. Pustaka Prima, Medan. 2018

Salim H.S , Pengantar Hukum Perdata Tertulis (*BW*) , Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2019.

Muhammad Zakaria dan Nurhadi , Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum di Indonesia , Guepedia: Jakarta , 2021.

Suhasril , Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Rajawali Pres . Depok. 2016.

Rahman Amin . Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia , Deepublish , Yogyakarta, 2021.

Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak , Bumi Aksara , Jakarta, 2015.

Tim BIP, Himpunan Peraturan Prundang-Undang Republik Indonesia , P.T Bhuana Ilmu Komputer (BIP) , Jakarta , 2016.

B . Jurnal

Udin Safala, “*Nafkah Anak Pasca Perceraian menurut Abu Zahrah*”, dalam *Justitia Islamica*, No. 2, Vol. 12, Juli-Desember 2015.

Harisman, and Atikah Rahmi. "Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak." *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*.Vol. 1.No. 1. 2021.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Kebebasan Hakim Perdata dalam Penemuan Hukum dan Antinomi dalam Penerapannya*, Jurnal *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Yogyakarta, FH UGM, 2011, hal. 62.

C . Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar 1945 .

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UUD 1945 Alinea IV Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.